



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 600.4/310 TAHUN 2024

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI  
OLEH PT. CHOSEN MITRA ABADI DI DESA SINGOPURAN,  
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari oleh PT. Pelita Tomangmas di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dengan lahan seluas 27.606,94 m<sup>2</sup> dan lantai bangunan seluas 17.250 m<sup>2</sup> merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari oleh PT. Pelita Tomangmas di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Amdal dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 600.4/110 TAHUN 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari oleh PT. Pelita Tomangmas di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari oleh PT. Pelita Tomangmas di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo pada saat ini terdapat perubahan usaha dan/atau kegiatan berupa perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yaitu dari PT. Pelita Tomangmas menjadi PT. Chosen Mitra Abadi berdasarkan Akta Notaris Rini Indriati, S.H., M.Kn. Nomor: 0148/L/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf h dan dan Pasal 93 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan usaha dan/atau kegiatan berupa perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru yang dilakukan melalui perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Industri Alas Kaki Untuk Keperluan sehari-hari oleh PT. Chosen Mitra Abadi di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari oleh PT. Chosen Mitra Abadi di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

- KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada:
- a. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
    1. Pelaku Usaha : PT. Chosen Mitra Abadi
    2. Nomor Induk : 8120113251506  
Berusaha (NIB)
    3. Penanggung Jawab : Richard Saidbun
    4. Jabatan : Direktur Utama PT. Chosen Mitra Abadi
    5. Alamat Kantor : Jalan Raya Serang Km.12 No.18, Desa/Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
  - b. Usaha dan/atau Kegiatan : Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
  - c. KBLI : (15201) Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari
  - d. Status Penanaman Modal : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
  - e. Skala Usaha dan/atau Kegiatan : Usaha Menengah
  - f. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan : Jl. Veteran, Gembongan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
- KETIGA : Andal dan RKL-RPL yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari oleh PT. Pelita Tomangmas di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercakup dalam Andal dan RKL-RPL, antara lain:
- a. Lokasi : Jl. Veteran, Gembongan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
  - b. Bidang Tanah : HGB No.0047, HGB No.0048, HGB No.0051
  - c. Usaha dan/atau kegiatan menggunakan luas lahan seluas 27.606,94 m<sup>2</sup>, sebagai berikut:
    1. Luas Lahan Tertutup Bangunan : 16.470 m<sup>2</sup>
    2. Luas Ruang Terbuka Hijau : 8.836,94 m<sup>2</sup>
    3. Luas Ruang Terbuka Non Hijau : 2.300 m<sup>2</sup>

4

- d. Usaha dan/atau kegiatan menggunakan luas lantai bangunan seluas 17.250 m<sup>2</sup>, sebagai berikut:
  - 1. Luas Bangunan : 16.470 m<sup>2</sup>  
Lantai 1
  - 2. Luas Bangunan : 780 m<sup>2</sup>  
Lantai 2
- e. Usaha dan/atau kegiatan menggunakan air pada tahap operasional sebesar 68,25 m<sup>3</sup>/hari yang bersumber dari air tanah dan PDAM.

KELIMA : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor: 660.1/4431/XI/2023 yang telah diterbitkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Nomor: 551.2/765/II/2023 yang telah diterbitkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.

KEENAM : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:

- a. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
- b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup;
- c. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pasca verifikasi Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- f. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
- h. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjaga hubungan baik dan kondusif dengan masyarakat setempat;
- i. memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha kepada masyarakat di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- j. melakukan pemanfaatan air hujan dengan membuat kolam pengumpul air hujan, sumur resapan dan/atau lubang resapan biopori dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan;

- k. Apabila lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan telah terjangkau oleh jaringan PDAM, rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo dengan alokasi penggunaan mengacu pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Untuk Kegiatan Usaha;
- l. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- m. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- n. apabila dalam pelaksanaan rencana usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan di luar dari dampak yang dikelola, maka penanggung jawab wajib melaporkan kepada Bupati Sukoharjo c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola;
- o. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- p. memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai kewenangannya;
- q. melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi:
  - 1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  - 2. penambahan kapasitas produksi;
  - 3. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
  - 4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  - 5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - 6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - 7. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - 8. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
  10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  11. Surat Kelayakan Operasional usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
  12. penciutan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
  13. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.
- r. memenuhi kewajiban lain yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha.

KESEMBILAN : Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.

KESEPULUH : Perizinan berusaha yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

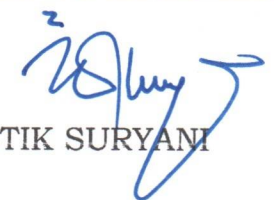
KESEBELAS : Persetujuan lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 600.4/110 TAHUN 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari oleh PT. Pelita Tomangmas di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6

KETIGABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI SUKOHARJO,   
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia di  
Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di  
Semarang;
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 600.4/310 TAHUN 2024  
Tanggal : 3 Juni 2024

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
INDUSTRI ALAS KAKI UNTUK KEPERLUAN SEHARI-HARI  
OLEH PT. CHOSEN MITRA ABADI DI DESA SINGOPURAN,  
KECAMATAN KARTASURA, KABUPATEN SUKOHARJO

Ketentuan-ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 rencana usaha dan/atau kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari oleh PT. Chosen Mitra Abadi di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

A. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

| No | Kode  | Jenis Limbah B3                             | Sumber Dihasilkan Limbah B3                                                                           | Fase  | Karakteristik           | Estimasi Timbulan |            |
|----|-------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------|
|    |       |                                             |                                                                                                       |       |                         | Jumlah Limbah B3  | Satuan     |
| 1. | A102d | Aki/baterai bekas                           | Genset (aki)                                                                                          | Padat | Beracun, korosif        | 30                | kg/3 tahun |
|    |       |                                             | Semua kegiatan/ruangan yang ada jam dinding, TV/LCD maupun AC (baterai bekas)                         | Padat | Beracun, korosif        | 2                 | kg/tahun   |
| 2. | A111d | Refrigerant bekas dari peralatan elektronik | Semua kegiatan/ruangan yang menggunakan AC/ lemari pendingin                                          | Padat | Korosif                 | 25                | kg/tahun   |
| 3. | B104d | Kemasan bekas B3                            | Semua kegiatan/ruangan serta kegiatan produksi terutama penggunaan bahan kimia (lem, cat dan lainnya) | Padat | Beracun                 | 50                | kg/bulan   |
| 4. | B105d | Minyak pelumas bekas                        | Maintenance genset                                                                                    | Cair  | Beracun, mudah terbakar | 18                | kg/tahun   |

1

| No | Kode   | Jenis Limbah B3                                                                                                         | Sumber Dihasilkan Limbah B3                                                  | Fase        | Karakteristik | Estimasi Timbunan |          |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|----------|
|    |        |                                                                                                                         |                                                                              |             |               | Jumlah Limbah B3  | Satuan   |
| 5. | B107d  | Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), dan kawat logam | Penerangan di semua kegiatan/ruangan (Lampu TL)                              | Padat       | Beracun       | 2                 | kg/bulan |
|    |        |                                                                                                                         | Penerangan di semua kegiatan/ruangan (Lampu LED)                             | Padat       | Beracun       | 2                 | kg/bulan |
|    |        |                                                                                                                         | Servis LCD di ruang administrasi dan kantor (limbah elektronik LCD)          | Padat       | Beracun       | 5                 | kg/tahun |
|    |        |                                                                                                                         | Servis peralatan elektronik (limbah elektronik PCB)                          | Padat       | Beracun       | 2                 | kg/tahun |
|    |        |                                                                                                                         | Servis pompa air (limbah elektronik Dinamo)                                  | Padat       | Beracun       | 5                 | kg/tahun |
|    |        |                                                                                                                         | Servis peralatan elektronik (kabel power, stater, peralatan listrik lainnya) | Padat       | Beracun       | 2                 | kg/tahun |
|    |        |                                                                                                                         | Printer di ruang administrasi/kantor (limbah elektronik catrige)             | Padat       | Beracun       | 2                 | kg/tahun |
| 6. | B110d  | Kain majun bekas ( <i>used rags</i> ) dan yang sejenis                                                                  | Maintenance genset dan peralatan pertamanan                                  | Padat       | Beracun       | 20                | kg/tahun |
| 7. | A337-1 | Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius                                                                          | Klinik karyawan                                                              | Padat       | Infeksius     | 2                 | kg/tahun |
| 8. | A337-2 | Produk farmasi kadaluwarsa                                                                                              | Klinik karyawan                                                              | Padat, cair | Beracun       | 1                 | kg/tahun |
| 9. | B337-1 | Kemasan bekas produk farmasi                                                                                            | Klinik karyawan                                                              | Padat       | Beracun       | 0,5               | kg/bulan |

1

B. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Lokasi tempat penyimpanan Limbah B3:

- Lokasi : Jl. Veteran, Gembongan, Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo
- Titik Koordinat : S: 07°33'22.4"  
E: 110°45'11.0"

2. Fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan.

3. Dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 ( $p \times l \times t$ ):

16 m  $\times$  6 m  $\times$  2,45 m

4. Bangunan penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar.
- b. dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar.
- c. sistem ventilasi untuk sirkulasi udara.
- d. sistem pencahayaan yang mencukupi.
- e. lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1%.
- f. bangunan penyimpanan Limbah B3 terlindung dari hujan dan tertutup.
- g. terdapat saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran/tumpahan Limbah B3.
- h. terdapat bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3.
- i. dilengkapi dengan simbol Limbah B3.
- j. memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
- k. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

C. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Persyaratan penyimpanan Limbah B3

- a. melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3.
- b. menempatkan setiap kemasan menggunakan alas pallet.
- c. penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok.
- d. melakukan penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:
  - i. Limbah dari operasional pelayanan kesehatan/klinik:
    - a) Limbah B3 jenis karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis disimpan paling lama:
      - 1) 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0°C (nol derajat celsius); atau

6

- 2) 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0°C (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
- b) Limbah B3 jenis bahan kimia kadaluwarsa, sisa kemasan, radioaktif, farmasi, sitotoksik, alat medis dengan kandungan logam berat tinggi dan tabung gas atau kontainer bertekanan disimpan paling lama:
  - 1) 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
  - 2) 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan.
- ii. Limbah dari kegiatan penunjang:
  - a) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
  - b) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
  - c) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  - d) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
2. Persyaratan pengemasan Limbah B3
  - a. menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan.
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan.
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan.
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
3. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - a. Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3.
  - b. Label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.
4. Tata cara penyimpanan dan pengemasan Limbah B3 dituangkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

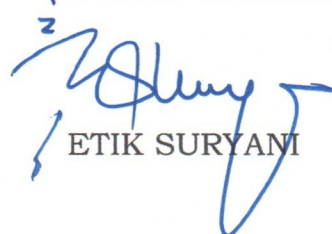
D. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat penyimpanan Limbah B3;

1

2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat penyimpanan Limbah B3;
  3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3;
  4. Melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.
- E. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
  2. Melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
  3. Melakukan penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada huruf A sampai dengan huruf D diatas;
  4. Melakukan pemanfaatan Limbah B3, pengolahan Limbah B3, dan/atau penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada pengumpul Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, pengolah Limbah B3, dan/atau penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
  5. Menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
    - a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;
    - b. secara elektronik/online melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
  6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
    - a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
    - b. lokasi tempat penyimpanan Limbah B3; dan/atau
    - c. desain dan kapasitas fasilitas penyimpanan Limbah B3.
  7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
  8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan
  9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI